



BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 25 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan tertib pengelolaan ADD berdasarkan dinamika desa dan perkembangan pelaksanaan ADD dari tahun ke tahun, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa perlu diadakan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor Tahun 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 28);
17. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 34) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) ADD dianggarkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dalam rangka penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Desa wajib membuka rekening Bank.
- (3) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan ADD kepada Bupati c.q. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pati melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan.

- (4) Verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai mekanisme dan persyaratan yang diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ADD yang diterbitkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi.
 - (5) Apabila mekanisme dan persyaratan tidak sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan ADD sebagaimana dimaksud ayat (4), Tim Pendamping Kecamatan, dan/atau Tim Fasilitator ADD Tingkat Kabupaten mengembalikan berkas permohonan untuk diadakan perbaikan.
 - (6) Apabila permohonan pencairan ADD sudah sesuai petunjuk pelaksanaan ADD sebagaimana diatur pada ayat (4), selanjutnya Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pati meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah Kabupaten Pati dengan menyertakan rekomendasi dari Bupati.
 - (7) Berdasarkan berkas permohonan dan rekomendasi yang diteruskan oleh Bagian Tata Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat 6, DPPKAD menyalurkan dana ADD langsung ke rekening Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
2. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 5 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), serta ayat (3) dan ayat (4) dihapus sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD dalam APBDes, sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa.
- (2) Penggunaan Anggaran ADD adalah sebesar 30% (tigapuluh persen) untuk belanja aparatur Pemerintah Desa dan operasional Pemerintahan Desa, sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat.

- (2a) Penggunaan persentase anggaran ADD untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) lebih lanjut diatur berdasarkan petunjuk pelaksanaan yang setiap tahun ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Dihapus.
 - (5) Kegiatan yang dibiayai dengan ADD wajib direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa dan dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).
3. Ketentuan Pasal 6 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5) sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDes.
- (2) Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDes yang dibiayai dari ADD adalah sebagai berikut :
 - a. laporan berkala yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD yang dibuat secara rutin setiap bulannya; dan
 - b. laporan akhir dari penggunaan ADD.
- (3) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, memuat realisasi penerimaan ADD dan realisasi belanja ADD.
- (4) Laporan akhir dari penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian akhir penggunaan ADD.
- (5) laporan berkala dan laporan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dibuat sejak desa menerima ADD melalui transfer rekening Pemerintah Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 8 April 2010

BUPATI PATI,

Ttd

T A S I M A N

Diundangkan di Pati
pada tanggal 8 April 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Ttd

HARYANTO, SH, MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19640408 199103 1 011

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2010 NOMOR 111

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


INDRIYANTO, SH

Pembina

NIP. 19670226 199203 1 005